

STRATEGI PENANAMAN NILAI-NILAI ANTIKORUPSI

Moh. Wahyu Kurniawan¹, Rose Fitria Lutfiana²

^{1,2} (PPKn, FKIP, Universitas Muhammadiyah Malang)

wahyukurniawan@umm.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi nilai-nilai anti korupsi di SMAN 9 Malang yang mencakup dalam proses pembelajaran dan budaya sekolah. Pendekatan dalam penelitian ini kualitatif deskriptif dengan menfokuskan pada analisis implementasi pendidikan anti korupsi yang ada di SMAN 9 Malang. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan studi dokumentasi. Instrumen yang digunakan selain peneliti sebagai key instrument juga pedoman wawancara, pedoman observasi dan pedoman studi dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan adalah triangulasi dan teknik keabsahan data yang digunakan menggunakan triangulasi teknik. Hasil penelitian yang diperoleh bahwa implementasikan nilai-nilai antikorupsi terintegrasi setiap mata pelajaran, pada bagian ini guru memberikan penguatan dari kegiatan pendahuluan, inti dan penutup. Guru cenderung menggunakan model pembelajaran berbasis masalah dalam penguatan nilai-nilai antikorupsi, selain itu melalui budaya sekolah diwujudkan dengan tindakan pembiasaan (habitulasi) yang didukung dengan kebijakan sekolah..

Kata kunci:

Strategi, Nilai-Nilai Antikorupsi, SMA

ABSTRACT

This study aims to analyze the implementation of anti-corruption values in SMAN 9 Malang which includes the learning process and school culture. The approach in this research is descriptive qualitative by focusing on the analysis of the implementation of anti-corruption education in SMAN 9 Malang. Data collection techniques using interviews, observation and documentation study. The instrument used in addition to the researcher as a key instrument was also interview guidelines, observation guidelines and documentation study guidelines. The data analysis technique used was triangulation and the validity of the data used technique triangulation. The results obtained show that the implementation of anti-corruption values is integrated in each subject, in this section the teacher provides reinforcement from the preliminary, core and closing activities. Teachers tend to use problem-based learning models in strengthening anti-corruption values, besides that through school culture it is manifested by habitual actions supported by school policies.

Keywords:

strategies, anti-corruption values, senior high school

Pendahuluan

Korupsi di Indonesia seperti lumut yang tumbuh subur di musim hujan. Tidak hanya di sektor pemerintahan saja, bahkan korupsi di Indonesia juga terjadi dalam berbagai sektor. Kesuma dkk (2009:13)) menyatakan bahwa latar belakang terjadinya korupsi disebabkan karena tiga hal yakni *motive, opportunity* dan *means*. *Motive* atau niat korupsi merupakan suatu niat yang bertujuan untuk

mendapatkan keuntungan pribadi dengan cara merugikan pihak lain. *Opportunity* atau peluang muncul karena ada barang atau jasa yang menguntungkan, sedangkan *means* atau sarana merupakan kekuasaan atau otoritas atau wewenang dalam artian kekuasaan para pejabat publik dalam mengambil putusan menyangkut untuk apa dan siapa kekuasaan tersebut.

Di Indonesia sendiri, dibentuknya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk memberantas korupsi dan menekan tingkat korupsi di Indonesia. Semenjak berdirinya KPK tahun 2002 sudah banyak kasus korupsi yang dapat diungkap serta diselesaikan oleh KPK serta mengantarkan Indonesia pada posisi yang lebih baik dimata dunia internasional. Hal ini terbukti dengan rilis Transparency International Indonesia (TII) merilis indeks persepsi korupsi (IPK) atau corruption perception index (CPI) Indonesia tahun 2020 yang menempatkan Indonesia CPI Indonesia tahun 2020 ini kita berada pada skor 37 dengan ranking 102 dan skor ini turun 3 poin dari tahun 2019 lalu. Korupsi memberikan dampak negatif pada berbagai bidang, menjadikan partisipasi masyarakat menurun untuk ikut serta dalam upaya pemberantasan korupsi. Kajian pada bidang hukum menunjukkan bahwa dampak korupsi membuat keadilan menjadi semu antara orang yang memiliki kekuasaan dan tidak. Kondisi saat ini, korupsi telah sampai pada tahap menjadi budaya baru di tengah masyarakat Indonesia. Berdasarkan fakta yang terjadi saat ini tindak pidana korupsi telah dilakukan oleh hampir seluruh elemen baik oleh kader partai, anggota DPR/DPD, Hakim, Bupati/Walikota/Gubernur serta pejabat *public* melakukan korupsi silih berganti dari daerah satu ke daerah lainnya. Berangkat pada peristiwa tersebut, upaya terpenting untuk dapat menghentikan atau mengendalikan korupsi di Indonesia adalah dengan upaya pencegahan serta kerjasama antar semua pihak.

Salah satu cara memberantas korupsi hingga akarnya ialah melalui jalur pendidikan. Menurut Sutrisno (2017) Pendidikan antikorupsi adalah salah satu upaya yang dilakukan pemerintah dalam menanamkan sikap antikorupsi pada peserta didik di lingkungan sekolah. Peran pendidikan formal dalam upaya pencegahan korupsi memiliki kedudukan strategis-antisipatif, urgensi penanaman nilai-nilai Pendidikan Antikorupsi dalam sistem pendidikan nasional harus ditindak lanjuti dengan serius, hal ini guna sedini mungkin melakukan upaya pencegahan berkembangnya budaya korupsi.

Tujuan Pendidikan Antikorupsi menurut Hakim dikutip Sutrisno (2017) mengemukakan bahwa Pendidikan antikorupsi memiliki tiga tujuan, *pertama*, membentuk pengetahuan dan pemahaman bentuk korupsi dan aspek-aspeknya. *Kedua*, mengubah persepsi dan sikap terhadap korupsi. *Ketiga*, membentuk keterampilan dan kecakapan baru yang ditujukan untuk melawan korupsi.


Nilai-nilai antikorupsi menurut Wibowo (2013) kemudian dikenal dengan istilah sembilan nilai antikorupsi sebagai berikut: 1) Kejujuran, 2) Kemandirian, 3) Kedisiplinan, 4) Tanggung jawab, 5) Kerja keras, 6) Sederhana, 7) Keberanian, 8) Keadilan, dan 9) Kepedulian.

Berdasarkan hasil pengamatan sementara di sekolah Menengah Atas Negeri 9 Malang ditemukan masih terdapat beberapa siswa yang berperilaku tidak sesuai dengan prinsi nilai-nilai pendidikan antikorupsi, seperti tidak jujur saat mengerjakan tugas, datang terlambat saat masuk sekolah, dan belum memiliki tanggung jawab saat diberi tugas oleh guru serta beberapa siswa ditemukan belum mengimplementasikan nilai-nilai antikorupsi dilingkungan sekolah. Temuan lain masih terdapat beberapa guru yang masih terlambat saat mengajar di kelas. Hal ini merupakan bentuk perilaku yang awal yang dapat mengakibatkan kebiasaan yang kurang baik. Oleh karena itu, maka pentingnya penanaman nilai-nilai anti korupsi di lingkungan sekolah baik dalam kegiatan pembelajaran dan budaya sekolah

Metode

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif diskriptif yang mefokuskan pada menganalisis penanaman nilai-nilai pendidikan antikorupsi di SMA Negeri 9 Malang. Informan utamanya adalah kepala sekolah, wakil kepala sekolah, dan guru di lingkungan SMA Negeri 9 Kota Malang. Sesuai dengan pendekatan yang digunakan, maka instrumen yang dipakai untuk mengumpulkan data adalah peneliti sebagai *key instrument*. Instrumen penunjang yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah sebagai berikut. Pertama, lembar observasi; Kedua, Pedoman wawancara dan alat bantu berupa camera, serta tape record untuk merekam hasil wawancara. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini, terdiri dari 2 (dua) sumber yaitu data primer yang diperoleh secara langsung melalui lisan (wawancara) dan data sekunder diperoleh misalnya arsip/dokumentasi.

Penelitian ini menggunakan tiga teknik pengumpulan data yaitu: Pertama, Teknik observasi; Kedua, Teknik wawancara; dan Ketiga, Teknik dokumentasi. Teknik analisis data dalam penelitian ini meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi data. Berikut merupakan diagram alir (*flowchart*) dari keempat tahap di atas.



Bagan 1 Diagram alir penelitian

Hasil dan Pembahasan

Korupsi merupakan tindak kejahatan penyalahgunaan wewenang yang merugikan masyarakat serta dilakukan oleh oknum-oknum pejabat. Hal ini sudah berlangsung sejak zaman sebelum Indonesia merdeka, sehingga korupsi bukan lagi sesuatu hal yang baru di Indonesia. Bahkan pada berbagai bidang korupsi terjadi secara sistematis juga karena sistem yang akhirnya memaksa oknum-oknum untuk melakukan korupsi, sehingga pemaknaan tentang korupsi harus dilihat dari berbagai aspek yang holistik.

Sejarah mencatat Indonesia dijajah Belanda selama 350 Tahun, sehingga budaya yang dibawa belum bisa hilang kendati Indonesia sudah merdeka 74 tahun. Korupsi memang tidak bisa dimaknai secara sempit hanya melihat kasus pengambilan uang saja, akan tetapi korupsi harus dilihat secara luas dan menyeluruh. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Secara sederhana korupsi dapat diartikan sebagai mengambil segala sesuatu yang bukan merupakan haknya, korupsi juga bisa diartikan sebagai penyalahgunaan wewenang. Banyak pejabat yang karena salah prosedur menjadi korupsi, apalagi para pemimpin dan pejabat baru banyak yang belum memahami sistem yang benar, sehingga mudah dikenakan pasal tindak korupsi.

Korupsi merupakan perbuatan menggunakan kekuasaan untuk kepentingan sendiri seperti menggelapkan uang atau menerima sogok (KBBI, 2008). Korupsi menurut pandangan dari in di SMA Negeri 9 Malang yaitu tindakan menyalahgunakan kekuasaan yang bersifat administrasi untuk kepentingannya pribadi dan pengambilan uang Negara atau pemberian hadiah kepada seseorang yang memiliki maksud atau kepentingan.

Korupsi sebagai merupakan bentuk pelanggaran hukum yang tidak dapat diberantas hanya melalui lembaga negara seperti KPK sebagai lembaga pemberantasan korupsi. Melainkan perlu menyentuh pada semua aspek dan sistematis, baik dalam lingkup pendidikan maupun dari gerakan masyarakat. Proses pemberantasan korupsi yang sistematis memiliki ciri-ciri menyentuh pada pada semua elemen. Terkait dengan kegiatan pembelajaran di SMA Negeri 9 Malang dalam penguatan nilai-nilai antikorupsi lebih dekat dengan pembelajaran PPKn, namun untuk matapelajaran yang lain juga terintegrasi dengan nilai-nilai antikorupsi sesuai dengan KD yang diajarkan. Selain itu, SMA Negeri 9 Malang merupakan lembaga pendidikan yang memiliki letak yang strategis, sehingga dapat dijadikan sebagai wadah atau sarana untuk mencegah tindakan korupsi melalui jalur pendidikan. Hal ini sejalan dengan pendapat Dharma Kesuma (2009) yang menyatakan pada dasarnya Pendidikan Antikorupsi merupakan pendidikan dalam rangka melakukan koreksi budaya, tidak cukup jika hanya menyelenggarakan konservasi dan inovasi budaya. SMA Negeri 9 Malang meski tidak secara eksplisit menuliskan tentang kurikulum Pendidikan Antikorupsi dalam pembelajaran, akan tetapi nilai-nilai antikorupsi diintegrasikan melalui kegiatan pembelajaran dan budaya sekolah sebagai awal dari usaha sadar untuk menanamkan budaya sesuai dengan nilai-nilai antikorupsi.

Implementasi nilai-nilai antikorupsi selain melalui pembelajaran ditemukan juga melalui budaya sekolah yang telah disusun dalam bentuk kebijakan sekolah, seperti kantin kejujuran SMA Negeri 9 Malang, selain itu implementasi juga masuk dalam kurikulumnya menggunakan kurikulum K-13, sehingga dalam materi pelajaran PPKn maupun matapelajaran yang lain.

Proses penanaman nilai-nilai Pendidikan Antikorupsi secara eksplisit di SMA Negeri 9 Malang ada pada pembelajaran PPKn dan Agama. Pengintegrasian Pendidikan Antikorupsi dalam pembelajaran PPKn dilakukan melalui pengembangan RPP serta proses penyampaian materi pelajaran yang dilakukan guru dalam kelas dengan menggunakan model pembelajaran berbasis masalah, dengan mengkaji persoalan-persoalan tindak pidana korupsi yang terjadi di masyarakat.

Pengintegrasian nilai-nilai antikorupsi dalam pembelajaran PPKn oleh guru SMA Negeri 9 Malang tidak hanya fokus pada bentuk materi akan tetapi juga secara keseluruhan melalui contoh-contoh dalam kehidupan sehari-hari di sekolah. Sedangkan materi tentang antikorupsi masuk pada pokok bahasan konstitusi yang dijadikan sebagai pengetahuan awal peserta didik. Keberhasilan proses penanaman nilai-nilai antikorupsi dalam proses pembelajaran ditentukan model pembelajaran yang digunakan oleh guru dalam proses pembelajaran di kelas, sehingga nilai-nilai antikorupsi yang ditanamkan dalam proses pembelajaran dapat mudah diterima oleh peserta didik. Pada proses pembelajaran ada tahapan-tahapan kegiatan pokok pembelajaran yang harus diperhatikan oleh guru seperti pendahuluan, pada saat guru pertamakali membuka pembelajaran, dilanjutkan dengan kegiatan inti sampai pada kegiatan penutup yang secara keseluruhan harus dikelola dengan baik dalam penanaman nilai-nilai antikorupsi.

Peneliti melihat dalam proses pembelajaran guru di SMA Negeri 9 Malang berusaha untuk memberikan contoh-contoh yang relevan terkait dengan materi tentang antikorupsi. Guru menyadari bahwa kedekatan contoh kasus dengan pengetahuan siswa memang perlu mendapatkan perhatian khusus, hal ini sesuai dengan pendapat dari Nucci, et al (2014) bahwa "*moral education acknowledges the complexity inherent in social and moral decision making and in the construction of moral life*". Memberikan contoh kasus-kasus korupsi yang terjadi dewasa ini, maka siswa mengkaji persoalan-persoalan dengan mengkaitkan materi-materi yang diberikan oleh guru. Guru memiliki peran yang strategis dalam menanamkan nilai-nilai antikorupsi baik dalam kegiatan pembelajaran maupun melalui budaya sekolah seperti bertanggung jawab saat diberikan tugas oleh guru dan mamou berperilaku jujur.

Temuan lain pada perangkat pembelajaran merupakan sejumlah bahan, alat, media, petunjuk serta pedoman dalam proses pembelajaran. Perangkat pembelajaran pendidikan antikorupsi dalam pembelajaran PPKn di SMA Negeri 9 Malang sama dengan perangkat pembelajaran pada umumnya yaitu menggunakan Silabus dan RPP dengan acuan pada Kurikulum K-13. Sebagai upaya untuk menunjang pembelajaran di SMA Negeri 9 Malang selain menggunakan RPP dan silabus, juga dengan

memaksimalkan fasilitas yang ada disekolah seperti LCD, madding berisi ajakan pencegahan korupsi dilingkungan sekolah.

Penanaman nilai-nilai antikorupsi melalui pembelajaran PPKn diwujudkan dari materi-materi yang bersinggungan dengan tujuan agar pengetahuan yang diperoleh peserta didik komprehensif dan secara tidak langsung juga menerima atau penguatan nilai-nilai antikorupsi yang diintegrasikan dalam proses pembelajaran.

Dampak penanaman nilai-nilai antikorupsi dapat dilihat dari aspek perilaku peserta didik dalam kehidupan sehari-hari di sekolah, seperti berbuat jujur diwujudkan pada saat ujian berlangsung, pengamatan yang dilakukan oleh guru pada saat ujian berlangsung merupakan salah satu instrumen untuk mengukur perubahan perilaku yang sebelumnya berani berbuat curang. Perubahan-perubahan tersebut salah satu bentuk proses yang secara terus menerus dilakukan dengan cara pembiasaan dalam proses pembelajaran.

Temuan lain selain perubahan pengetahuan atau kompetensi peserta didik yang komprehensif, dan berperilaku atau sikap yang baik sesuai dengan salah satu nilai antikorupsi juga berdampak pada keterampilan siswa dalam pemecahan masalah, hal ini merupakan salah satu wujud bahwa peserta didik memiliki kemampuan dan keterampilan dalam proses pemecahan masalah dalam kehidupan sehari-hari.

Berdasarkan temuan tersebut dapat diartikan bahwa penanaman nilai-nilai antikorupsi dapat diterima dengan baik oleh peserta didik apabila guru memberikan tindakan positif secara terus-menerus melalui proses pembelajaran PPKn. Dengan demikian, peserta didik memiliki kompetensi yang seutuhnya.

Melihat pernyataan di atas sebagai wujud menyiapkan generasi yang unggul dan berkarakter setiap satuan pendidikan dari Sekolah Dasar sampai Perguruan Tinggi perlu mendesain dan menerapkan pendidikan anti korupsi sebagai matapelajaran yang berdiri sendiri. Pendidikan antikorupsi merupakan wadah untuk membentuk karakter antikorupsi, dengan tujuan pendidikan karakter yaitu membentuk warga negara yang berkarakter, (Mustofa & Ahwani, 2019).

Berdasarkan hasil penelitian penanaman nilai-nilai antikorupsi di dalam pembelajaran terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh guru di SMA Negeri 9 Malang. Adapun hambatan yang dihadapi diantaranya ialah a) materi pendidikan antikorupsi belum berdiri sendiri dalam bentuk kurikulum, b) Buku pelajaran terkait pendidikan antikorupsi yang belum menyeluruh, d) pemahaman siswa belum bisa menerima dengan baik secara keseluruhan.

1) Kurikulum Pendidikan Antikorupsi

Kurikulum Pendidikan Antikorupsi sebagai matapelajaran belum berdiri sendiri namun masih terintegrasi dalam matapelajaran PPKn dan matapelajaran yang lain dalam penanaman nilai-nilai antikorupsi. Materi tentang antikorupsi hanya ada pada materi konstitusi keterbatasan kurikulum ini

merupakan hambatan tersendiri bagi guru untuk memberikan pemahaman yang luas tentang dampak masif korupsi. Buku Pelajaran

Buku pelajaran PKn yang digunakan terus berkembang dan sering berganti-ganti objek kajian pada materi yang sama. Hal ini menyulitkan guru untuk dapat memberikan generalisasi pemahaman pada siswa, disamping itu bahasa yang digunakan dalam buku teks juga masih belum sesuai jika digunakan untuk mengajar siswa SMP.

2) Buku pendidikan antikorupsi

Adapun hambatan terkait penanaman nilai-nilai antikorupsi ialah pada sumber atau buku yang fokus membahas pendidikan antikorupsi, akan tetapi hal ini masuk pada beberapa penanaman nilai-nilai antikorupsi melalui media cetak yang dipasang melalui madding di sekolah. Hal ini sebagai upaya untuk pencegahan tindakan korupsi yang terjadi dimasyarakat.

3) Pemahaman siswa yang belum menyeluruh

Hambatan dalam penanaman nilai-nilai antikorupsi padan saat kegiatan pembelajaran di kelas juga ditemukan bahwa pemahaman penerimaan nilai-nilai antikorupsi belum sepenuhnya diterima oleh siswa secara keseluruhan, ada pemahaman siswa yang cepat menerima, ada juga yang belum menerima secara baik.

Simpulan

Implementasi pendidikan anti korupsi di SMA Negeri 9 Malang dilakukan secara terintegrasi melalui pembelajaran PPKn. Hambatan dalam proses implementasi pendidikan anti korupsi di SMA Negeri 9 Malang antara lain: (a) kurikulum anti korupsi; (b) buku pendidikan anti korupsi; dan (c) pemahaman peserta didik yang belum menyeluruh. Implementasi pendidikan anti korupsi disatukan pendidikan perlu adanya kebijakan secara khusus menjadi mata pelajaran tersendiri dan tidak dibebankan dalam mata pelajaran PPKn. Penguatan nilai-nilai antikorupsi selain melalui kebijakan kurikulum perlu adanya tindak lanjut melalui program-program sekolah yang didesain dalam menanamkan nilai antikorupsi sebagaimana amanah dalam undang-undang.

Referensi

- Departemen Pendidikan Indonesia (2008). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Fijnaut, Cyrille and Leo Huberts (2002), *Corruption, Integrity and Law Enforcement*, The Hague: Kluwer Law International.
- Indriati, Ety. (2014). *Pola dan Akar Korupsi: Menghancurkan Lingkaran Setan Dosa Publik*. Jakarta: Gramdia.

- Kesuma, Dharma; Darmawan, Cecep; dan Permana, Johar. (2009). *Korupsi dan Pendidikan Anti Korupsi*. Bandung: Pustaka Aulia Press.
- Mustofa & Akhwani. (2019). Strategi Penanaman Nilai-nilai Antikorupsi, *Education and Human Development Journal*, 1, (2), 43-63.
- Montessori, Maria. (2012). Pendidikan Anti Korupsi Sebagai Pendidikan Karakter di Sekolah. *Jurnal Demokrasi*, 11 (1), 293-301.
- Nanang T. Puspito dkk. (2011). Pendidikan Anti Korupsi untuk Perguruan Tinggi. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI
- Sutrisno. (2017). Implementasi Pendidikan Antikorupsi Pada Mata Pelajaran PPKn Berbasis *Project Citizen* Di Sekolah Menengah Atas. *Jurnal Civics*, 14 (2), 166-175.
- Suwitri, S. (2007). Pemberantasan Korupsi Di Indonesia: Sebuah Upaya Reformasi Birokrasi. *JIAKP*, Vol. 4, No. 1: 23-41.
- Wibowo, Agus. (2012). *Pendidikan karakter: strategi membangun karakter bangsa berperadaban*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi